

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH KEPOLISIAN RESOR PELALAWAN

Amorita Iffah Aqilah¹, Mukhlis R², Sukamarriko Andrikasmi³

amorita.iffah1332@student.unri.ac.id¹, mukhlis@lecturer.unri.ac.id², sukamarriko@lecturer.unri.ac.id³
Universitas Riau

Abstrak: Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah sosial dan hukum yang serius, yang dapat berdampak pada korban secara fisik, psikologis, dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT oleh Kepolisian Resor Pelalawan, mengidentifikasi faktor penghambat dalam proses hukum, serta mengeksplorasi upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, yang melibatkan studi hukum serta pengumpulan data melalui wawancara dan observasi di Polres Pelalawan. Sedangkan populasi dan sampel adalah keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Pelalawan dan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang jelas mengenai penanganan KDRT, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa faktor penghambat utama meliputi keterbatasan sumber daya kepolisian, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, tekanan sosial dan budaya yang menyebabkan korban enggan melapor, serta masih rendahnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Adapun upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Pelalawan diantaranya Membentuk unit khusus Penanganan Kdrt, menyediakan layanan pengaduan, dan membangun rumah aman di Wilayah Pelalawan.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tindak Pidana, Penegakan Hukum.

Abstract: Domestic violence (KDRT) is a serious social and legal problem, which can impact victims physically, psychologically and economically. This research aims to analyze law enforcement against domestic violence crimes by the Pelalawan Resort Police, identify inhibiting factors in the legal process, and explore efforts that can be made to overcome these obstacles. The research method used is an empirical juridical method with a sociological approach, which involves legal studies and data collection through interviews and observations at the Pelalawan Police Station. Meanwhile, the population and sample are all parties related to the problem under study, the population and sample in this study are Head of the Women and Child Protection Unit (PPA) of the Criminal Investigation Unit (Satreskrim) of the Pelalawan Resort Police and the Head of the Women's Protection Division of the Women's Empowerment and Child Protection, Population Control and Family Planning Service of Pelalawan Regency. The research results show that even though there are clear regulations regarding handling domestic violence, their implementation still faces various obstacles. Some of the main inhibiting factors include limited police resources, lack of legal awareness in the community, social and cultural pressures that cause victims to be reluctant to report, and the lack of coordination between law enforcement officials and related institutions. The efforts made by the Pelalawan Resort Police include forming a special unit for handling domestic violence, providing complaint services, and building a safe house in the Pelalawan area.

Keywords: Domestic Violence, Crime, Law Enforcement.

PENDAHULUAN

Rumah tangga sudah semestinya menciptakan rasa aman dan nyaman bagi semua anggota keluarga. Sebab rumah tangga tempat utama untuk memberikan suatu kebahagiaan, bila sebuah rumah tangga tidak menciptakan rasa aman, maka dimungkinkan perpecahan akan terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga tak hanya meliputi kekerasan fisik saja, seperti mencubit, mendorong, menampar, menendang, memukul, atau bahkan membunuh yang dilakukan dalam rumah tangga. Terdapat beberapa kategori lain juga yang termasuk kekerasan dalam rumah tangga, yakni: kekerasan psikologis, mencakup ancaman, penghinaan, dan pengendalian perilaku dalam rumah tangga.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Kekerasan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan dialami oleh perempuan harus mendapatkan perlindungan dari negara agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.²

Membahas isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam kaitannya dengan kehidupan keluarga dari masa lalu hingga masa kini merupakan topik yang menarik. Ironisnya, kekerasan tersebut terjadi bukan sebagai bentuk pelanggaran hak individu, melainkan sebagai dinamika dalam keluarga.³

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (disingkat KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Merujuk pada Pasal 1 Angka 30 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana rumah tangga adalah kata lain dari keluarga, yakni mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.⁴ Hanya saja dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini lingkup keluarga diperluas menjadi suami, istri dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ditegaskan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah)”.⁵

“Dalam hal perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, maka pelakunya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10

¹ Darania Anisa, Kholifatun Nur Mustofa, Problematika Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt), *Jurnal Kajian Gender dan Anak* Vol. 05 .No. 2, Desember 2021, hlm 116.

² Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tentang *Hak Asasi Manusia*.

³ Emilda Firdaus, *Perlindungan Perempuan Korban KDRT Menurut HAM Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 29.

⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 22.

⁵ *Ibid.*, Pasal 44

(sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Dalam hal perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga mengakibatkan korban meninggal dunia, maka pelakunya dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).⁶

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) bahwa jumlah korban dari kasus kekerasan dalam rumah tangga mencapai 9.581 kasus, sangat jauh berbeda dari tempat kerja, sekolah dan lainnya dengan hanya sekitar 100-1000 kasus. Pengelompokan yang menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan dengan 61,1 % atau 12.675 dan laki-laki sekitar 3.132 dan anak sekitar 1.500 korban.⁷

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pelalawan, tingkat kemiskinan di daerah ini masih cukup signifikan, dengan banyaknya keluarga yang hidup dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Hal ini menciptakan ketegangan dalam hubungan rumah tangga yang sering kali menjadi salah satu pemicu utama KDRT. Tuntutan hidup yang berat dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga dapat memperburuk dinamika rumah tangga dan memperbesar peluang terjadinya kekerasan.⁸ Berikut data KDRT di Pelalawan dari tahun 2021-2024.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) termasuk dalam dua jenis delik menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yaitu:

1. Delik biasa

yaitu tindak pidana KDRT yang dapat diproses tanpa harus ada pengaduan dari korban. Contohnya adalah kekerasan fisik yang menyebabkan luka berat, sakit, atau kematian, serta kekerasan psikis yang berdampak serius. Dalam kasus ini, penegak hukum wajib memproses perkara meskipun korban mencabut laporan

2. Delik aduan

yaitu tindak pidana KDRT yang hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan. Delik aduan ini meliputi:

- a. Kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan aktivitas sehari-hari (Pasal 44 ayat 4 UU PKDRT).
- b. Kekerasan psikis yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan aktivitas sehari-hari (Pasal 45 ayat 2 UU PKDRT).
- c. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya (Pasal 46 UU PKDRT).
- d. Penelantaran rumah tangga Pasal 9 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kabupaten Pelalawan

No	Tahun	Jumlah					
		Aduan	Penyelidikan	Penyidikan	P21	SP3	Putusan
1	2021	12	12	10	7	0	4
2	2022	15	15	13	7	0	2
3	2023	16	16	14	9	0	2
4	2024	20	20	18	10	0	3
Total		63	61	52	33	0	11

Sumber : Data Olahan Sekunder Polres Pelalawan Tahun 2024.⁹

⁶ *Ibid*

⁷ Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada 1 Agustus 2024.

⁸ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pelalawan, "Statistik Sosial dan Ekonomi Kabupaten Pelalawan", 2023.

⁹ Wawancara dengan Bapak Adek Furwanto, SH, Banit IV Sat Reskrim Polres Pelalawan, Hari Selasa 9 Juli 2024, Bertempat di Polres Pelalawan.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Penegakan hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Pelalawan menunjukkan tantangan signifikan baik dari sisi hukum, sosial, maupun budaya. Dari tabel tersebut terlihat bahwa proses penegakan hukum dimulai dari tahap penerimaan laporan, kemudian penyelidikan, penyidikan, p21, sp3 sampai dengan putusan.

1. Tahap Penerimaan Aduan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian setelah menerima laporan atau pengaduan mengenai dugaan terjadinya tindak pidana KDRT, meliputi pencatatan laporan, wawancara awal dengan pelapor, pengumpulan bukti awal, dan penentuan langkah-langkah penyelidikan selanjutnya.
2. Lidik (penyelidikan) adalah proses awal yang dilakukan oleh penyidik untuk memeriksa apakah suatu peristiwa bisa dijadikan dasar untuk dimulainya penyidikan. Berbeda dengan penyidikan, lidik merupakan tahap yang lebih awal, di mana penyidik berusaha mencari bukti awal mengenai kebenaran suatu peristiwa yang dilaporkan. Dalam kasus KDRT, proses lidik biasanya dimulai setelah adanya laporan dari korban atau masyarakat terkait kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Penyidik yang melakukan lidik akan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti saksi, barang bukti, dan bukti lain yang relevan.¹⁰
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana KDRT yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
4. P21 tidak didefinisikan secara spesifik. Namun, dapat dipahami bahwa P21 merujuk pada proses ketika berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan. Untuk informasi lebih detail mengenai P21, disarankan untuk mencari sumber hukum yang lebih spesifik mengenai istilah tersebut dalam konteks sistem peradilan pidana.
5. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Pada tahap penyidikan, ada kemungkinan terjadinya penghentian penyidikan jika ditemukan alasan yang sah. Hal ini dapat dituangkan dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). SP3 adalah keputusan yang diambil oleh penyidik atau Kejaksaan untuk menghentikan proses penyidikan terhadap suatu perkara pidana, yang dalam hal ini adalah kasus KDRT karena tidak cukup bukti, Tindak pidana tidak terjadi dan Korban mencabut laporan.¹¹
6. Putusan merupakan tahap akhir dari proses peradilan di mana hakim atau majelis hakim menetapkan vonis atau hukuman terhadap terdakwa setelah melalui serangkaian pemeriksaan bukti dan pertimbangan hukum.

Kasus-kasus KDRT dapat dialami oleh setiap orang, baik itu orang dewasa maupun anak yang menjadi korban. Apabila korban melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya, maka pihak kepolisian harus menindak kasus tersebut dengan memberikan perlindungan. Disinilah tugas kepolisian dalam hal ini penyidik untuk memeriksa kasus tersebut.¹² Peran serta kepolisian dalam melakukan perlindungan terhadap korban KDRT, Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum memiliki tugas dan tujuan untuk membantu korban menuntut yang menjadi haknya yaitu kompensasi dan restitusi, membantu memotivasi korban KDRT agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun secara psikis dan kemampuan bersosialisasi serta dapat menerima kompensasi yang telah dialami. Sehingga korban dapat mengembalikan rasa percaya dirinya agar dapat bersosialisasi kembali di tengah tengah masyarakat dan membantu mempersiapkan korban agar dapat menolong atau melaporkan tindak KDRT pada korban lainnya.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid, Pasal 17*

¹² Steven Dominggus and Sherly Adam, Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Kepulauan Aru), *Kreativitas Mahasiswa Hukum 1*, no. 1. 2021.

Kepolisian menjadi garda terdepan untuk menangani kasus KDRT, yakni melaksanakan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Optimalisasi peran penyidik kepolisian menjadi kunci penanggulangan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan mewujudkan keamanan dan ketertiban di Masyarakat.¹³ Perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kejahatan dilaksanakan oleh polisi bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang dibentuk berdasarkan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Kemudian pelaksanaannya juga mengacu pada Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus yang menyebutkan tugas Unit PPA dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kejahatan.¹⁴

Peningkatan kasus KDRT di Kabupaten Pelalawan dapat ditelusuri pada beberapa faktor penyebab yang saling terkait. Salah satunya adalah ketidaksetaraan gender yang masih kuat di masyarakat, dimana perempuan sering dianggap sebagai pihak yang lebih lemah dan menjadi sasaran kekerasan domestik. Kemiskinan dan tekanan ekonomi juga menjadi faktor pemicu utama, di mana masalah keuangan dapat memperburuk ketegangan dalam rumah tangga yang akhirnya berujung pada kekerasan. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya keterampilan dalam menyelesaikan konflik secara damai meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Secara langsung, KDRT memberikan dampak negatif baik bagi korban maupun pelaku. Bagi korban, KDRT dapat menimbulkan trauma psikologis, fisik, dan sosial yang berkepanjangan, sementara bagi pelaku, mereka berisiko mengalami proses hukum yang dapat mengarah pada hukuman pidana dan kerusakan reputasi sosial.¹⁵

Alasan banyak dari masyarakat yang tidak melapor terkait KDRT di kabupaten Pelawan adalah budaya lokal atau norma sosial di Pelalawan yang masih menganggap bahwa masalah rumah tangga adalah hal yang tidak boleh diintervensi oleh pihak luar, sehingga banyak korban yang memilih diam atau enggan melaporkan kasus KDRT. Hal ini menciptakan hambatan dalam penegakan hukum, karena tanpa laporan, proses hukum tidak dapat berjalan.¹⁶

Kenyataan ini sudah tentu sangat mengkhawatirkan dan memunculkan banyak pertanyaan bagaimana peran serta kepolisian dalam perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga agar mampu menanggulangi peningkatan jumlah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Adapun yang menjadi referensi dari penelitian ini adalah skripsi

1. Didi Fuad Nurbadrian tahun 2020 mengenai kekerasan dalam rumah tangga (studi putusan nomor : 199/pid.sus/2018/pn.jkt.brt) yang membahas terkait bagaimana penyelesaian kasus KDRT yang mengalami masalah dalam prosesnya.¹⁷
2. Melisa tahun 2016 mengenai Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri (studi kasus putusan no. 17/pid.sus/2015/pn.mrs) yang membahas mengenai bagaimana penegakan KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri di Makassar.¹⁸

¹³ Syamsudin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta

¹⁴ Agus Haryono, Sri Ismawati, and Edy Suasono, "Peran Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Kejahatan (Studi Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Kota Pontianak)," *Tanjungpura Journal Of Law*, 2023.

¹⁵ Wawancara dengan bapak Adek Furwanto, SH Banit IV Sat Reskrim Polres Pelalawan Hari Selasa 9 Juli 2024, Bertempat di Polres Pelalawan.

¹⁶ *Loc.cit.*

¹⁷ Skripsi, Didi Fuad Nurbadrian, *Kekerasan dalam rumah tangga (studi putusan nomor : 199/pid.sus/2018/pn.jkt.brt)*, 2020.

¹⁸ Skripsi, Melisa, *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri (studi kasus putusan no. 17/pid.sus/2015/pn.mrs)*, 2016.

Adapun yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah metode analisisnya, dua penelitian di atas melakukan penelitian dengan cara analisis menggunakan putusan pengadilan sementara penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologis atau yuridis empiris dengan lokasi penelitian di Kabupaten Pelalawan. Dan yang menjadi pembaruan dari skripsi ini adalah penulis yang berfokus kepada peran penegak hukum dalam hal ini kepolisian dalam menangani kasus KDRT di Pelalawan yang kian meningkat.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka menurut penulis penting untuk dilakukan penelitian mengenai “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH KEPOLISIAN RESOR PELALAWAN”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, jenis penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis yaitu penelitian yang membahas tentang berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, pengaruh faktor-faktor non-hukum terhadap terbentuknya ketentuan-ketentuan hukum positif. Penelitian hukum empiris setidaknya terdiri dari dua bentuk yaitu (1) penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan (2) penelitian terhadap efektifitas hukum.

Penelitian hukum sosiologis lebih diarahkan pada suatu penelitian yang membahas tentang: 1) berlakunya hukum positif; 2) pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat; 3) pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap berlakunya ketentuan-ketentuan hukum positif. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, peneliti ingin mengkaji tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam penelitian ini penulis akan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dengan menggunakan teknik wawancara. Sifat penelitiannya adalah penelitian deskriptif yang melukiskan suatu kejadian di suatu daerah pada saat tertentu yang memiliki gambaran data awal permasalahan yang akan diteliti terutama berkaitan dengan judul yang saya angkat.

PEMBAHASAN

Penegakan hukum tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Kepolisian Resor Pelalawan

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan sikap individu. Keluarga juga diharapkan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarga. Namun, kenyataannya, masih banyak kasus tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang dapat mempengaruhi keharmonisan dan keamanan keluarga. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah serius dalam hukum keluarga. KDRT dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. KDRT dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental korban, serta mengganggu perkembangan anak dan keharmonisan keluarga secara keseluruhan.¹⁹

Sebuah rumah tangga dengan keluarga inti (*nuclear family*) hanya terdiri atas suami, istri, dan anak-anak. Lazim pula dijumpai dalam masyarakat sebuah rumah tangga yang terdiri dari anggota-anggota keluarga yang lain seperti mertua, ipar, dan sanak saudara atas dasar pertalian darah maupun perkawinan suami istri bersangkutan. Selain itu, di dalam rumah tangga modern di kehidupan perkotaan umumnya diramaikan lagi dengan kehadiran orang lain yang berperan sebagai pembantu.

¹⁹ Naufal hibrizi setiawan , sinta selviani devi , levana damayanti , ferry pramudya , herli antony, *pemahaman dan faktor – faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan literatur, jurnal kajian hukum dan pendidikan kewarganegaraan*, vol 3 , no2 tahun 2023.

Sang pembantu bisa saja berasal dari kerabat atau keluarga pasangan suami istri bersangkutan dan bisa pula orang luar.

Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang biasa terjadi. Tidak ada satupun keluarga yang tidak mengalaminya. Pada tingkatan yang wajar, pertengkaran bahkan bisa menjadi pewarna yang dapat menambah semarak dan hangatnya hubungan antara suami dan istri. Akan tetapi kadang-kadang konflik dan ketegangan tersebut berkembang menjadi tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga atau biasa disebut Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kekerasan rumah tangga terkhususnya terhadap istri sering kita jumpai bahkan dalam jumlah yang tidak sedikit. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi, hanya sedikit yang dapat diselesaikan secara adil. Hal ini karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat dalam permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh publik.

Penegakan hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelalawan belum maksimal, hal ini tentunya dapat terlihat pada tabel terlampir, realitanya apabila penegakan hukum telah berjalan dengan maksimal seharusnya angka kasus KDRT yang ada setiap tahunnya semakin menurun, namun realitanya berbanding terbalik. Berikut dilampirkan tabel data kasus kekerasan dalam rumah tangga per-tahun 2021-2024:

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kabupaten Pelalawan

No	Tahun	Jumlah					
		Aduan	Penyelidikan	Penyidikan	P21	SP3	Putusan
1	2021	12	12	10	7	0	4
2	2022	15	15	13	7	0	2
3	2023	16	16	14	9	0	2
4	2024	20	20	15	10	0	3
Total		63	61	52	33	0	11

Sumber: Olahan data Kepolisian Resor Pelalawan

Tabel 2. Distribusi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Per-Kecamatan di Kabupaten Pelalawan (2021-2024)

No	Kecamatan	Laporan	Penyelidikan	Penyidikan	P21	SP3	Putusan
1	Pangkalan Kerinci	15	15	10	5	0	3
2	Pelalawan	13	13	11	5	0	3
3	Pangkalan Kuras	8	6	5	5	0	1
4	Pangkalan Lesung	6	6	5	3	0	1
5	Langgam	3	3	3	2	0	-
6	Bunut	2	2	2	3	0	-
7	Ukui	4	4	4	2	0	-
8	Bandar Petalangan	4	4	4	2	0	1
9	Kerumutan	6	4	4	2	0	2
10	Teluk Meranti	1	1	2	2	0	-
11	Kuala Kampar	1	3	2	2	0	-
12	Bandar Sei Kijang	0	0	0	0	0	-

	Total	63	61	52	33	0	11
--	-------	----	----	----	----	---	----

Sumber: Olahan data Kepolisian Resor Pelalawan

Tabel diatas menyajikan distribusi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan kecamatan di wilayah Kabupaten Pelalawan selama kurun waktu tahun 2021 hingga 2024. Data dalam tabel meliputi jumlah laporan, penyelidikan, penyidikan, berkas perkara yang dinyatakan lengkap (P21), Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dan jumlah putusan hukum yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa jumlah kasus KDRT tertinggi berada di Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan total 15 laporan selama periode empat tahun. Kecamatan ini juga menunjukkan angka tertinggi dalam seluruh tahapan proses hukum, termasuk penyelidikan, penyidikan, hingga jumlah P21 dan putusan. Hal ini mengindikasikan bahwa Kecamatan Pangkalan Kerinci merupakan wilayah dengan tingkat pelaporan dan penanganan kasus KDRT yang paling signifikan di Kabupaten Pelalawan.

Kecamatan Pelalawan menempati posisi kedua tertinggi dengan 13 laporan, yang juga menunjukkan proses penanganan hukum yang aktif hingga pada tahapan putusan. Kecamatan lain seperti Pangkalan Kuras, Pangkalan Lesung, dan Langgam memiliki jumlah kasus yang lebih rendah, masing-masing berada di kisaran 6 hingga 8 laporan.

Sementara itu, kecamatan dengan jumlah laporan terendah antara lain adalah Kuala Kampar dan Bandar Sei Kijang, yang masing-masing mencatat hanya 1 laporan kasus KDRT selama periode tersebut. Meski jumlahnya relatif kecil, proses penanganan tetap dilakukan secara lengkap hingga pada tahap putusan, menunjukkan komitmen penegakan hukum yang merata di seluruh wilayah.

Tidak terdapat kasus yang dihentikan melalui SP3 pada periode ini, yang menandakan bahwa seluruh laporan yang masuk diproses lebih lanjut oleh pihak berwenang. Secara keseluruhan, selama tahun 2021 hingga 2024 tercatat 63 laporan kasus KDRT di Kabupaten Pelalawan, dengan 52 kasus memasuki tahap penyidikan, 33 berkas dinyatakan lengkap (P21), dan 11 perkara telah mendapatkan putusan pengadilan.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun persebaran kasus terjadi di seluruh kecamatan, konsentrasi tertinggi tetap berada di wilayah pusat administratif dan wilayah dengan jumlah penduduk yang padat. Data ini menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan perlindungan perempuan dan anak, serta strategi pencegahan KDRT di tingkat kecamatan dan kabupaten.

Ada beberapa bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian resor pelalawan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ada di wilayah hukum kepolisian resor pelalawan:²⁰

1. Penegakan Hukum Secara Preventif

Penegakan hukum preventif adalah upaya pengendalian sosial yang bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan atau pelanggaran hukum, upaya ini dilakukan sebelum pelanggaran atau kejahatan terjadi, sehingga bersifat antisipatif. Kepolisian resor pelalawan dalam melakukan penegakan hukum preventif ini tercermin dalam beberapa bentuk kegiatan diantaranya:

a. Sosialisasi dan edukasi hukum

Sebagai bagian dari upaya preventif dalam menangani kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Polres Pelalawan melakukan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum yang mengatur KDRT serta memberikan wawasan tentang bahaya dan dampak negatif dari kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan wawancara dengan Aipda Adek Furwanto, SH, beliau menyebutkan bahwa sosialisasi KDRT di lakukan sebanyak enam bulan sekali,

²⁰ Wawancara Bapak Adek Furwanto, SH, Banit IV Sat Reskrim Kepolisian Resor Pelalawan, Bertempat Di Kantor Kepolisian Resor Pelalawan Pada Tanggal 05 Februari 2025.

Sebagai contoh pada tanggal 22 Juli 2022 Kepolisian Resor Pelalawan pernah melakukan sosialisasi KDRT di jalan Pemda gg. musholla rt/rw: 003/009 Kerinci Kota, kegiatan ini dihadiri oleh masyarakat umum dengan tujuan pemberian pemahaman tentang larangan perbuatan KDRT.

Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan adalah penyuluhan hukum di berbagai tempat strategis, seperti desa, sekolah, kantor pemerintahan, tempat ibadah, dan pusat kegiatan masyarakat lainnya. Dalam penyuluhan ini, kami menjelaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, yang mengatur definisi, jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga, serta konsekuensi hukum bagi pelaku.

Masyarakat diberikan pemahaman tentang empat bentuk utama KDRT, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran ekonomi. Dengan memahami bentuk-bentuk KDRT ini, diharapkan masyarakat lebih sadar akan tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga dan berani mengambil langkah untuk mencegah atau melaporkan tindakan tersebut. Selain itu, juga memberikan pemahaman mengenai prosedur pelaporan bagi korban atau saksi KDRT. Masyarakat diajarkan bagaimana cara melapor ke pihak kepolisian, bukti-bukti yang perlu dikumpulkan, serta perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban. Hal ini penting agar korban tidak merasa takut atau enggan melapor karena kekhawatiran terhadap dampak sosial atau ancaman dari pelaku.

Melalui program sosialisasi dan edukasi hukum ini, Polres Pelalawan berharap dapat mencegah terjadinya KDRT sejak dini, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya KDRT, serta memastikan bahwa korban mendapatkan akses perlindungan hukum yang layak. Dengan pemahaman hukum yang lebih baik, diharapkan angka kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Pelalawan dapat ditekan secara signifikan.

b. Kerja sama dengan lembaga terkait

Dalam upaya pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Polres Pelalawan tidak bekerja sendiri tetapi juga menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga terkait untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban serta meningkatkan efektivitas penanganan kasus KDRT di masyarakat. Salah satu mitra utama adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Seperti yang dijelaskan dalam pasal 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa kepolisian dalam menangani kasus KDRT dapat melakukan kerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

DP3A memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan psikologis dan rehabilitasi sosial bagi korban KDRT, terutama perempuan dan anak-anak. Pemberian pendampingan Psikologis ini bertujuan untuk menjaga dan menstabilkan mental korban, Dinas DP3A akan memberikan pendampingan Psikologis Korban mulai dari korban melakukan pelaporan sampai dengan masuk kepada tahap persidangan. Pendampingan Psikolog yang di berikan oleh DP3A dapat berbentuk Terapi Perilaku yang membantu korban mengatasi ketakutan dan kecemasan melalui teknik tertentu. Dan Terapi Kelompok yang memberikan ruang bagi korban untuk berbagi pengalaman dengan orang lain yang mengalami hal serupa.

Kepolisian resor pelalawan juga melakukan kerja sama dalam melakukan edukasi di tingkat komunitas serta membuka layanan konseling gratis bagi korban yang mengalami trauma akibat kekerasan dalam rumah tangga. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu korban pulih secara mental dan kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik.

2. Penegakan Hukum Secara Represif

Penegakan hukum Represif adalah pemberian hukuman atau sanksi kepada pelanggar untuk mencegah terulangnya pelanggaran terhadap norma dan nilai sosial. Upaya represif bertujuan untuk memulihkan gangguan yang terjadi.

a. Penerimaan laporan KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga)

Sebagai langkah awal dalam penegakan hukum secara represif, Kepolisian Resor Pelalawan memastikan bahwa setiap laporan terkait Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) ditangani dengan cepat, profesional, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Ketika seorang korban atau saksi melaporkan dugaan kasus KDRT, Kepolisian Resor Pelalawan segera melakukan penerimaan laporan dan penyelidikan awal sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi.

“Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. “

Selain itu juga tentang cepat tanggapnya Kepolisian dalam menerima laporan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi.

“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.”

Sesuai dengan data yang terlampir per-tahun 2021-2024 jumlah laporan masuk KDRT yang berasal dari masyarakat berjumlah 63 kasus. Dalam proses penerimaan laporan ini, Kepolisian Resor Pelalawan mengutamakan pendekatan yang humanis agar korban merasa nyaman untuk memberikan keterangan secara jujur dan terbuka.

b. Penangkapan dan penahanan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Proses penyelidikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang menyatakan bahwa kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan. Setelah proses penyelidikan selesai dan ditemukan bukti yang cukup bahwa seseorang telah melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Kepolisian Resor Pelalawan akan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku. Langkah ini diambil untuk mencegah pelaku melarikan diri, mengulangi perbuatannya, atau mengintimidasi korban dan saksi. Langkah penangkapan dan penahanan ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku serta memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Jumlah kasus yang dilakukan penangkapan dan penahanan per-tahun 2021-2024 berjumlah 55 orang diawali dengan permulaan bukti yang cukup.

Penangkapan dan penahanan pelaku KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Beberapa pasal yang relevan meliputi:

Pasal 35 Berbunyi:

“Kepolisian dapat melakukan penangkapan dan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini melanggar perintah perlindungan, meskipun pelanggaran tidak dilakukan di wilayah tugas polisi tersebut. Penangkapan dan penahanan ini wajib disertai surat perintah setelah 1x24 jam”

Kemudian dijelaskan kembali pada pasal 36 Berbunyi:

“Untuk memberikan perlindungan kepada korban, polisi dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena melanggar perintah perlindungan.

Penangkapan ini dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1x24 jam”

Selain itu juga dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada pasal 17 yang berbunyi:

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup “

Dapat disimpulkan bahwasanya Kepolisian Resor Pelalawan pada saat penerimaan laporan maka langkah selanjut yang harus dilakukan adalah melakukan penangkapan kepada pelaku terduga tindak pidana dalam hal ini adalah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga dengan demikian korban merasa dilindungi oleh hukum yang berlaku.

c. Proses Hukum dan Penuntutan Pelaku KDRT

Setelah pelaku ditangkap dan ditahan, langkah selanjutnya dalam penegakan hukum secara represif oleh Kepolisian Resor Pelalawan adalah melanjutkan kasus ke proses hukum dan penuntutan di pengadilan. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan Undang undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT serta hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Jumlah kasus Kdrt per-tahun 2021-2024 yang sampai pada proses putusan hanya sebanyak 11 Kasus. Dalam Undang undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), ketentuan mengenai penuntutan tersebar di berbagai pasal yang mengatur tentang sanksi pidana sesuai dengan jenis KDRT yang dilakukan diantaranya: Kekerasan Fisik (Pasal 44):

- Ayat (1): Pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000 jika melakukan kekerasan fisik.
- Ayat (2): Pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000 jika mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat.
- Ayat (3): Pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000 jika mengakibatkan kematian korban.
- Ayat (4): Pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 jika dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk beraktivitas.

Kekerasan Psikis (Pasal 45)

- Ayat (1): Pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000 jika menimbulkan gangguan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari atau penyakit berat.
- Ayat (2): Pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000 jika tidak menimbulkan gangguan untuk beraktivitas sehari-hari.

d. Perlindungan dan Pemulihan bagi Korban KDRT

Selain menindak pelaku, Kepolisian Resor Pelalawan juga memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi dan memulihkan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa korban tidak mengalami kekerasan lebih lanjut, mendapatkan dukungan fisik, psikologis, dan hukum, serta mampu menjalani kehidupan dengan lebih baik setelah kejadian tersebut.

Secara umumnya bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 5 Undang undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, Menyatakan”: a).Kekerasan fisik; b). Kekerasan psikis; c). Kekerasan seksual atau; d). Penelantaran rumah tangga.”

Meskipun Undang-undang telah melarang adanya berbagai macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, namun kondisi yang ada di lapangan justru berbanding terbalik. Di kabupaten pelalawan jumlah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga per-tahun 2021-2024 masih saja terus terjadi. Ada beberapa faktor yang mendasari kenapa kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Pelalawan masih terus terjadi.²¹

1. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi dapat menjadi pemicu utama KDRT karena tekanan finansial yang tinggi sering kali memicu stres dan ketegangan dalam rumah tangga. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup, pengangguran, atau beban hutang dapat menyebabkan konflik antara pasangan, yang kemudian berujung pada kekerasan fisik, verbal, maupun emosional. Beberapa hal menjadi pemicu turunnya ekonomi yang ada di kabupaten pelalawan diantaranya banjir tahunan dan dampaknya serta kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti pengangguran suami atau ketidakmampuan memenuhi nafkah keluarga, menjadi faktor utama pemicu KDRT. Ketika hak istri dan anak untuk mendapatkan nafkah tidak terpenuhi, hal ini dapat memicu kekerasan ekonomi dan fisik dalam rumah tangga.
2. Penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu faktor utama penyebab KDRT karena dapat mempengaruhi emosi, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri. Faktor narkoba merupakan salah satu penyebab signifikan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penggunaan narkoba dapat memengaruhi sistem saraf pusat sehingga menyebabkan perubahan perilaku, suasana hati, dan kesadaran seseorang yang berujung pada tindakan kekerasan di lingkungan rumah tangga.
3. Keharmonisan dalam hubungan intim memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan rumah tangga, dan ketidakseimbangan dalam aspek ini dapat menjadi pemicu KDRT. Ketidakpuasan dalam hubungan seksual, perbedaan kebutuhan atau ekspektasi, serta kurangnya komunikasi yang baik dapat menimbulkan frustrasi dan ketegangan antara pasangan. Dalam beberapa kasus, pelaku KDRT menggunakan kekerasan sebagai bentuk pemaksaan atau hukuman terhadap pasangan yang dianggap tidak memenuhi keinginannya.
4. Faktor lingkungan dapat berkontribusi terhadap terjadinya KDRT, terutama jika seseorang tumbuh atau berada dalam lingkungan yang penuh dengan kekerasan. Individu yang dibesarkan dalam keluarga atau komunitas yang menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang normal cenderung menginternalisasi pola tersebut dan menerapkannya dalam hubungan rumah tangga mereka. Selain itu, lingkungan sosial yang mendukung perilaku patriarki, diskriminatif, atau minim edukasi tentang kesetaraan gender juga dapat memperkuat praktik KDRT.
5. Faktor pendidikan berperan penting dalam terjadinya KDRT, karena tingkat pendidikan yang rendah sering kali berhubungan dengan kurangnya pemahaman tentang hubungan yang sehat dan cara menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Individu dengan pendidikan rendah mungkin kurang memiliki keterampilan komunikasi yang baik, sehingga lebih mudah terpancing emosi dan menggunakan kekerasan sebagai solusi. Selain itu, kurangnya edukasi tentang kesetaraan gender dan hak-hak dalam pernikahan dapat menyebabkan salah satu pasangan merasa berhak mendominasi atau mengendalikan yang lain.

Berdasarkan faktor-faktor yang telah dijabarkan maka dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang mendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi. Ekonomi yang tidak stabil secara tidak langsung akan menimbulkan berbagai macam permasalahan dalam rumah

²¹ Wawancara Bapak Adek Furwanto, SH, Banit IV Sat Reskrim Kepolisian Resor Pelalawan, Bertempat Di Kantor Kepolisian Resor Pelalawan Pada Tanggal 05 Februari 2025.

tangga, sebaliknya ekonomi yang stabil akan meminimalisir kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

Penegakan hukum terhadap KDRT di Indonesia terkhususnya di Kabupaten Pelalawan sudah memiliki kerangka hukum yang kuat dan mekanisme perlindungan yang jelas. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum belum sepenuhnya maksimal karena berbagai kendala struktural, budaya, dan sumber daya manusia di aparat penegak hukum. Upaya peningkatan edukasi, pelatihan aparat, penguatan perlindungan korban, serta revisi regulasi untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut masih sangat diperlukan agar penegakan hukum KDRT dapat lebih efektif dan memberikan keadilan bagi korban.²²

Berdasarkan hal hal yang dijabarkan diatas tentunya hal ini sejalan dan sesuai dengan teori yang digunakan oleh penulis yaitu Teori Penegakan Hukum, teori penegakan hukum yang digunakan mengatakan bahwa penegakan hukum adalah langkah untuk merealisasikan konsep-konsep seperti keadilan, manfaat dan sosial serta kepastian masyarakat, teori ini sejalan dengan realita yang ada di lapangan dimana Kepolisian Resor Pelalawan sudah melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Pelalawan meskipun masih belum maksimal yang di sebabkan oleh beberapa hal yang sebelumnya sudah di sampaikan.

Faktor penghambat terhadap penegakan hukum tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Kepolisian Resor Pelalawan

1. Rendahnya Kesadaran Dan Keberanian Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Untuk melapor²³

Salah satu hambatan terbesar dalam penegakan hukum terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pelalawan adalah rendahnya kesadaran dan keberanian korban untuk melapor. Banyak korban yang memilih untuk diam atau tidak mencari bantuan hukum meskipun telah mengalami kekerasan, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Masyarakat bahwa KDRT adalah masalah pribadi atau aib keluarga sehingga beberapa korban menganggap bahwa urusan rumah tangga tidak boleh dibawa ke ranah hukum serta ada ketakutan bahwa melaporkan pasangan sendiri akan merusak nama baik keluarga atau mendapatkan tekanan dari lingkungan sosial. Ada juga masyarakat yang melakukan pelaporan terhadap kekerasan dalam rumah tangga namun hanya sebatas laporan saja kemudian si korban tidak melakukan lanjutannya sehingga Kepolisian Resor Pelalawan tidak bisa melakukan lanjutan ke tahap berikutnya.

Ketergantungan ekonomi terhadap pelaku juga menjadi penghambat, terutama bagi korban yang tidak memiliki pekerjaan atau sumber penghasilan sendiri, sehingga mereka merasa sulit untuk keluar dari hubungan yang penuh kekerasan. Kurangnya pemahaman mengenai hak hukum korban dan prosedur pelaporan juga membuat banyak korban ragu untuk mencari perlindungan hukum.

2. Pengaruh Budaya Agama Dan Norma Sosial

Kuatnya pengaruh budaya agama dan norma sosial yang membentuk persepsi masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Di beberapa komunitas, masih terdapat budaya patriarki yang menganggap bahwa laki-laki memiliki kendali penuh atas rumah tangga, termasuk dalam mendidik istri dan anak-anaknya dengan cara yang terkadang melibatkan kekerasan.

Pada dasarnya Hal ini tentu akan menyebabkan beberapa bentuk KDRT, terutama kekerasan fisik dan psikis, dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan bukan sebagai tindak pidana yang harus diproses secara hukum. Selain itu, masih banyak masyarakat yang lebih memilih menyelesaikan kasus KDRT secara kekeluargaan atau melalui mekanisme adat, tanpa melibatkan aparat penegak

²² Wawancara dengan Ipda Marta Christina Marpaung, S.tr.k, sebagai Kanit iv Sat Reskrim Polres Pelalawan.

²³ Wawancara Dengan Aiptu Doni Harianto, Ps. Kanit IV PPA Sat Reskrim Polres Pelalawan, Bertempat Di Kantor Kepolisian Resor Pelalawan Pada Tanggal 05 Februari 2025.

hukum. Akibatnya, banyak pelaku yang tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, sehingga potensi terjadinya kekerasan berulang tetap tinggi.

Selain itu faktor kurangnya iman yang dimiliki juga menjadi pemicu terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga, tidak menutup kemungkinan iman yang kuat akan menjadi salah satu faktor yang menjadi pengingat agar tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri. Ada juga alasan masyarakat tidak mau melapor disebabkan oleh faktor budaya, masyarakat yang melaporkan adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga takut akan menjadi janda dan di kecam sebagai perempuan tidak baik oleh masyarakat sekitar sehingga hal tersebut akan menimbulkan rasa malu bagi diri sendiri.

3. Minimnya Bukti dan Kesulitan dalam Pembuktian Kasus

Banyak korban mengalami kesulitan dalam mengumpulkan bukti kekerasan yang mereka alami, terutama dalam kasus kekerasan psikis dan ekonomi yang tidak meninggalkan tanda fisik. Dalam kasus kekerasan fisik, bukti bisa diperoleh melalui hasil *visum et repertum* dari tenaga medis, tetapi sering kali korban terlambat melakukan pemeriksaan atau bahkan enggan untuk menjalani visum karena berbagai alasan, seperti takut pada pelaku atau tidak mengetahui prosedurnya. Sebagai contoh salah satu bukti umum dalam KDRT adalah bukti fisik, rasional bukti fisik berupa luka lebam jika tidak segera di laporkan atau dilakukan visum maka dalam beberapa hari kedepan bukti tersebut akan hilang dengan sendirinya.

4. Kurangnya Sumber Daya dan Fasilitas Perlindungan Korban

Keterbatasan sumber daya dan fasilitas yang tersedia untuk melindungi korban. Banyak korban KDRT yang sebenarnya ingin keluar dari situasi kekerasan, tetapi mereka tidak memiliki tempat perlindungan sementara yang aman, terutama bagi mereka yang tidak memiliki keluarga atau sanak saudara yang dapat menampung mereka. Saat ini rumah aman yang tersedia di kabupaten pelalawan hanya satu yang beralamat di Komplek Perkantoran Bhakti Praja, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau. Keterbatasan rumah aman (shelter) di Pelalawan membuat banyak korban tetap bertahan dalam lingkungan yang berbahaya karena tidak memiliki alternatif lain. Selain itu, akses terhadap layanan pendampingan psikologis dan bantuan hukum juga masih terbatas, terutama bagi korban yang tinggal di daerah pedesaan atau terpencil. Seharusnya rumah aman atau shelter perlindungan bagi korban KDRT harus tersebar di beberapa kecamatan mengingat jauhnya akses yang harus di tempuh oleh masyarakat pelosok jika ingin berlindungan di rumah aman yang ada di ibu kota Kabupaten Pelalawan.

5. Proses Hukum yang Panjang dan Kompleks

Penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pelalawan adalah proses hukum yang panjang dan kompleks. Banyak korban merasa terbebani dengan prosedur hukum yang harus mereka lalui, mulai dari pelaporan di kepolisian, pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti, hingga proses persidangan yang bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.

Dalam banyak kasus, korban KDRT adalah perempuan yang memiliki tanggung jawab mengurus anak dan rumah tangga, sehingga mereka kesulitan untuk secara aktif mengikuti proses hukum yang panjang dan melelahkan. Selain itu, korban sering kali menghadapi tekanan dari pihak keluarga atau masyarakat untuk mencabut laporan demi menjaga nama baik keluarga, yang semakin memperumit jalannya penegakan hukum.

6. Tekanan dan Intervensi dari Pihak Pelaku atau Keluarga

Tekanan dan intervensi dari pihak pelaku atau keluarga korban. Dalam banyak kasus, setelah korban melapor ke pihak berwajib, mereka menghadapi tekanan dari pelaku atau keluarga besar untuk mencabut laporan dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Tekanan ini bisa berupa ancaman langsung, intimidasi emosional, hingga bujukan agar korban mengampuni pelaku demi

menjaga keharmonisan keluarga atau nama baik. Tak jarang, korban yang awalnya berani melapor akhirnya memilih untuk mundur karena merasa takut atau terpaksa menuruti kehendak keluarga.

Untuk membuktikan benar atau tidaknya beberapa faktor penyebab terjadinya KDRT di wilayah Kabupaten Pelalawan, maka peneliti melakukan penyebaran Kuesioner kepada 50 Responden dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Kuesioner Hambatan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Pelalawan

Pertanyaan	Tidak/tidak setuju/ Tidak Sepakat n (%)	Ya/Setuju/ Sepakat n (%)
Apakah Anda mengetahui adanya unit khusus di Kepolisian Resor Pelalawan yang menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)?	20 (40%)	30(60%)
Apakah anda merasa bahwa jumlah kasus KDRT di per-tahun 2021-2024 di Pelalawan mengalami peningkatan ?	15 (30%)	35 (70%)
Apakah anda sepakat bahwa terdapat banyak kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Pelalawan dalam menegakkan hukum terhadap kasus KDRT?	10 (20%)	40 (80%)
Apakah anda setuju bahwa faktor ekonomi menjadi hambatan dalam penegakan hukum kasus KDRT di wilayah Anda?	10 (20%)	40 (80 %)
Apakah anda setuju bahwa faktor narkoba menjadi salah satu penyebab KDRT ?	20 (40%)	30 (60%)
Apakah anda setuju kurangnya keharmonisan rumah tangga menjadi penyebab terjadinya KDRT ?	13 (26%)	37 (74%)
Apakah anda setuju bahwa faktor pendidikan dan lingkungan menjadi salah satu penyebab KDRT ?	25 (50%)	25 (50%)
Apakah menurut Tekanan dan Intervensi dari Pihak Pelaku atau Keluarga menjadi salah satu penghambat penegakan hukum KDRT ?	15 (30%)	35 (70%)
Apakah menurut Anda, proses hukum kasus KDRT sering terhambat karena adanya intervensi dari pihak luar?	14 (28%)	36 (72%)

Hasil olahan menggunakan aplikasi SPSS

Berdasarkan tabel terlampir, peneliti melakukan penyebaran kuesioner dengan jumlah pertanyaan sebanyak sembilan pertanyaan yang difungsikan untuk mencari sumber data yang berasal dari masyarakat dengan tujuan memperoleh dan mencari tau tentang kendala kendala yang dihadapi. Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 50 orang yang disebar di dua kecamatan yaitu kecamatan yaitu Kecamatan Pangkalan Kerinci dan Kecamatan Pelalawan. Sehingga dari pertanyaan tersebut diolah menggunakan aplikasi SPSS dan memperoleh kesimpulan penilaian masyarakat terhadap beberapa hambatan yang mereka rasakan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut

Tabel 4. Hasil Olah Data Kuesioner Hambatan terhadap penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Pelalawan

Masyarakat	Total Masyarakat	Presentase
Masyarakat yang merasa tidak ada kendala terhadap proses penegakan hukum kdrt	16	32%
Masyarakat yang merasa ada kendala terhadap proses penegakan hukum kdrt	34	68%
Total	100	100

Berdasarkan hasil olah data kuesioner yang disebarakan kepada 50 orang responden masyarakat di Kabupaten Pelalawan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat, sebesar 68%, merasa bahwa masih terdapat kendala dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sedangkan 32% masyarakat merasa tidak ada kendala yang berarti.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum ini meliputi beberapa faktor utama, yaitu: rendahnya kesadaran dan keberanian korban untuk melaporkan kasus, adanya pengaruh budaya, agama, dan norma sosial yang menghambat pelaporan, minimnya bukti atau kesulitan dalam pembuktian kasus, kurangnya sumber daya dan fasilitas penunjang di pihak kepolisian, serta lamanya proses hukum yang seringkali mendapat tekanan atau intervensi dari pihak keluarga korban maupun pelaku.

Hasil ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap KDRT di Kabupaten Pelalawan, perlu adanya upaya yang lebih serius dalam membangun kesadaran hukum masyarakat, memperbaiki dukungan terhadap korban, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, serta meminimalisir tekanan sosial dan keluarga dalam proses penegakan hukum.

Dengan adanya temuan ini, penting bagi seluruh pihak terkait untuk meningkatkan upaya pemberdayaan korban, memperkuat dukungan sosial, memperbaiki sistem pembuktian dan proses hukum, serta meningkatkan kapasitas dan sarana pendukung aparat penegak hukum demi terciptanya keadilan yang lebih optimal bagi korban KDRT di Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan hal-hal yang sudah di paparkan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT di Pelalawan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari minimnya kesadaran korban, pengaruh budaya, sulitnya pembuktian, keterbatasan fasilitas, hingga lambannya proses hukum. Meskipun demikian, Polres Pelalawan berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas dalam menangani kasus KDRT, baik melalui penegakan hukum yang tegas, edukasi kepada masyarakat, serta perlindungan maksimal bagi korban. Dengan upaya yang terus dilakukan, diharapkan kasus KDRT dapat berkurang dan masyarakat semakin sadar akan pentingnya menciptakan rumah tangga yang aman dan harmonis.

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan diatas, dalam rumusan ini penulis menggunakan teori Sistem Peradilan Pidana yang mana Teori sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) memiliki keterkaitan erat dengan faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam teori ini, sistem peradilan pidana terdiri dari beberapa subsistem utama, yaitu diantaranya Polisi, Kejaksaan, Pengadilan Dan Pemasyarakatan.

Dapat disimpulkan juga bahwa efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani KDRT sangat dipengaruhi oleh faktor internal (aparatur penegak hukum, regulasi) maupun eksternal (budaya, ekonomi, dan sosial). Oleh karena itu, perlu adanya reformasi dalam sistem peradilan pidana, termasuk peningkatan kapasitas aparat, perubahan paradigma hukum yang lebih berpihak pada korban, serta penguatan dukungan sosial bagi korban KDRT.

Upaya yang dapat dilakukan terhadap hambatan penegakan hukum tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Kepolisian Resor Pelalawan²⁴

1. Membentuk Unit Khusus Penanganan KDRT

Polres Pelalawan telah membentuk unit khusus yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Unit ini terdiri dari penyidik yang telah dilatih secara khusus untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan korban dengan kondisi psikologis rentan. Pembentukan unit ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dalam menangani kasus KDRT, sehingga setiap laporan dapat diproses lebih cepat dan korban mendapatkan perlindungan serta pendampingan sejak awal.

²⁴ *Ibid*

Unit ini juga bekerja sama dengan psikolog, pekerja sosial, dan lembaga bantuan hukum agar korban merasa aman dan didukung selama proses hukum berlangsung. Selain itu, unit ini juga berfungsi untuk memantau perkembangan kasus KDRT, memastikan bahwa setiap pelaku diproses sesuai hukum, serta mencegah adanya tekanan terhadap korban agar mencabut laporan. Dengan adanya unit khusus ini, diharapkan penanganan kasus KDRT di Pelalawan bisa lebih efektif, cepat, dan berpihak kepada korban.

2. Menyediakan Layanan Pengaduan 24 Jam

Polres Pelalawan menyadari bahwa korban KDRT sering kali mengalami kesulitan untuk melapor, terutama karena faktor ketakutan, tekanan dari keluarga, atau keterbatasan akses ke kantor polisi. Untuk mengatasi hal ini, Polres telah menyediakan layanan pengaduan 24 jam melalui hotline darurat dengan nomor yaitu 110. Dengan adanya layanan ini, korban tidak perlu datang langsung ke kantor polisi untuk melapor, melainkan bisa menghubungi petugas melalui telepon atau platform digital yang telah disediakan.

Kepolisian Resor Pelalawan begitu laporan diterima, petugas akan segera menindaklanjuti dengan mendatangi lokasi kejadian atau memberikan arahan terkait langkah-langkah yang harus dilakukan korban. Selain itu, untuk memastikan respons yang cepat, Polres Pelalawan juga memiliki tim patroli khusus yang siap bergerak jika ada laporan KDRT yang mengancam keselamatan korban. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah akses korban terhadap perlindungan hukum, serta mencegah kejadian KDRT yang lebih parah sebelum terlambat.

3. Memperbanyak Rumah Aman di Wilayah Pelalawan

Rumah aman atau shelter adalah rumah khusus yang dibuat sebagai tempat perlindungan sementara bagi korban yang mengalami ancaman dari pelaku. Rumah aman ini bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), lembaga sosial, serta pemerintah daerah, sehingga korban bisa mendapatkan tempat yang aman sambil menunggu proses hukum berjalan.²⁵

Rumah aman ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal sementara, tetapi juga menyediakan bantuan psikologis, hukum, dan medis bagi korban. Para korban yang tinggal di rumah aman akan mendapatkan pendampingan dari psikolog dan konselor, serta diberikan akses terhadap pelatihan keterampilan atau pekerjaan, sehingga mereka bisa lebih mandiri setelah keluar dari situasi kekerasan. Selain itu, Polres Pelalawan memastikan bahwa lokasi rumah aman ini dirahasiakan dan memiliki sistem keamanan yang ketat, sehingga pelaku tidak dapat mengakses atau mengganggu korban. Dengan adanya rumah aman ini, diharapkan korban KDRT bisa merasa lebih aman, memiliki waktu untuk memulihkan diri, dan lebih siap menghadapi proses hukum terhadap pelaku.

Keterkaitan antara teori penegakan hukum dan sistem peradilan pidana, khususnya dalam upaya mengatasi hambatan penegakan hukum tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), bersifat multifaset. Kedua teori yang digunakan sejalan dengan apa yang di harapkan oleh penulis. Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, termasuk aspek substantif, formal, dan implementasi, melalui tindakan preventif, represif, dan kuratif. Sistem ini mencakup kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat.

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Kepolisian Resor Pelalawan dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif, kepolisian memberikan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Secara represif, penanganan

²⁵ Wawancara Dengan Bapak Ns. Davit Hermansyah, S. Kep, Kepala Bidang Penegndalian Penduduk Dan KB Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan, Pada tanggal 5 Februari 2025.

dilakukan melalui proses penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan berkas ke pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa Polres Pelalawan menjalankan tugas penegakan hukum sesuai prosedur yang berlaku.

2. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT meliputi rendahnya kesadaran dan keberanian korban melapor, tekanan budaya dan norma sosial, minimnya bukti, terbatasnya fasilitas perlindungan, proses hukum yang panjang, serta intervensi dari pelaku atau keluarga. Hambatan ini mengurangi efektivitas penanganan hukum terhadap kasus KDRT.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain membentuk unit khusus penanganan KDRT, menyediakan layanan pengaduan 24 jam, dan membangun rumah aman bagi korban. Langkah ini bertujuan meningkatkan perlindungan korban serta memperkuat penegakan hukum agar berjalan lebih optimal dan berpihak pada korban.

Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Kepolisian Resor Pelalawan perlu mengambil langkah strategis dalam penegakan hukum dan perlindungan korban. Inovasi seperti aplikasi pelaporan KDRT tanpa harus datang ke kantor dapat menjamin keselamatan pelapor. Selain itu, Polres Pelalawan dapat aktif melakukan sidak lapangan untuk mendeteksi kasus KDRT yang mungkin terjadi.
2. Untuk Dinas DP3AP2KB Kabupaten Pelalawan perlu meningkatkan perannya dalam melindungi perempuan, mengingat masih tingginya kasus kekerasan. Penguatan koordinasi program dan sinergi dengan berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk menekan jumlah korban. Selain itu, dinas juga harus aktif mengadakan seminar, workshop, atau kegiatan lain yang melibatkan perempuan.
3. Untuk Masyarakat, Peran aktif masyarakat sangat penting dalam mencegah KDRT dan menciptakan lingkungan yang aman bagi korban. Masyarakat perlu meningkatkan pengetahuan tentang kekerasan, peduli terhadap sesama, serta berani melapor jika mengalami KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Arief Barda Nawawi, *Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakit, Bandung, 2005.
- Atmasasmita Romli, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996.
- Aziz, Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Efendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Firdaus Emilda, *Perlindungan Perempuan Korban KDRT Menurut HAM Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Reserch*, Andi Offset, Edisi Refisi, Yogyakarta, 2002.
- Husin Kadri dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Maizul Siti, dkk, *Deteksi Dini KDRT: Sebagai wujud aktualisasi warga negara dalam perlindungan hukum*, CV Ruang Tentor, 2023.
- Marzuki Peter Mahmud i, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Mertokusumo, *Sudikn, Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Nasution S, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Nawawi, Arif Barda Dan Muladi dan, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta.
- Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2001.
- Purnomo, Bambang, *Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982.

- Reksodipoetro Mardjono, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi), Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia; 1993.
- Santoso Topo, Membumikan Hukum Pidana Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Saraswati, Rika, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Shant, Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1988, Jakarta.
- Skripsi, Didi Fuad Nurbadrian, Kekerasan dalam rumah tangga (studi putusan nomor : 199/pid.sus/2018/pn.jkt.brt), 2020
- Soekanto Soerjono, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 1983, Rajawali Press, Jakarta.
- Soekanto Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Sudarto, Kapita Selejta, Hukum Pidana, Penerbit Alumni, 1986, Bandung.
- Sudjana Nana, Penelitian dan Penilaian, Sinar Baru, Bandung, 1989.
- Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Sukarton Marmusudjono, Penegakan Hukum di Negara Pancasila, (Jakarta, Pustaka Kartini, 1989.
- Suma Muhammad Amin, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Susanti Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Jurnal / Skripsi / Tesis

- Anisa Darania, Kholifatun Nur Mustofa, Problematika Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt), Jurnal Kajian Gender dan Anak Vol. 05 .No. 2, Desember 2021.
- Apriyanti Yoki, Evi Lorita, Yusuarsono, Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, Jurnal Professional FIS UNIVED Vol.6 No.1 Juni 2019.
- Ardiyanto Syaifullah Yophi dan Tengku Arif Hidayat, "Pola penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan." PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol. 1, No. 3 2020.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pelalawan, "Statistik Sosial dan Ekonomi Kabupaten Pelalawan", 2023.
- Dominggus Steven and Sherly Adam, "Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Kepulauan Aru)," Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum Vol 1, no. 1. 2021.
- Effendi Erdianto, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak Di Pusat Perbelanjaan (Mall) Di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau, Jurnal Selat, Vol. 6, No. 1 Oktober 2018.
- Hamaminata Gani, Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, jurnal hukum, politik dan ilmu sosial (JHPIS) Vol.2, No.4 Desember 2023.
- Haryono Agus, Sri Ismawati, and Edy Suasono, "Peran Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Kejahatan (Studi Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Kota Pontianak)," Tanjungpura Journal Of Law, 2023.
- Santoso, Agung Bud, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial, Jurnal Pengembangan Masyarakat islam Vol. 10 No. 1, Juni 2019.
- Setiawan, Naufal hibrizi , sinta selviani devi2 , levana damayanti3 , ferry pramudya4 , herli antony5, pemahaman dan faktor – faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan literatur, jurnal kajian hukum dan pendidikan kewarganegaraan vol 3 , No 2.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Website

http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses tanggal 18-Februari-2018, Pukul 18.46 WIB)

http://www.pelalawankab.go.id/index.php?action=generic_content.main&id_gc=63

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak,
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada 1 Agustus 2024.

Situs Resmi Polri: Informasi tentang tugas dan fungsi Polres sebagai bagian dari struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri.go.id diakses pada 1 Agustus 2024.